

## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Perundungan Anak Di Kota Makassar**

**Patriot Pattola Palallo, Miftahul Jannah**

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Surel Koresponde: [patriotpatolla@gmail.com](mailto:patriotpatolla@gmail.com)

### **Abstract:**

*Research Objectives to find out and analyze the aspects that cause bullying against children and law enforcement against bullying (bullying) against children at the Makassar Police Station. This research is the type of research conducted is the type of research conducted is the type of empirical normative research. The type of empirical normative is to examine the rule of law and legal facts through literature studies and legislation. The results of this study illustrate that the factors that influence bullying among children are caused by internal and external factors and legal protection for children who become victims requires prompt treatment, including physical, psychological, and social treatment, which is based on Law concerning Child Protection. Article 59A Special protection for children as referred to in Article 59 paragraph (1) is carried out through rapid treatment efforts, including physical, psychological and social treatment and/or rehabilitation, as well as prevention of diseases and other health disorders, psychosocial assistance during treatment until recovery, providing social assistance for children who come from underprivileged families, providing protection and assistance in every judicial process. As a suggestion, it is hoped that the police, in this case the Makassar Polrestabes, have special legal socialization regarding regulations regarding direct bullying or bullying on social media, namely cyberbullying, giving criminal sanctions both to law enforcers themselves and to the public so that they can better understand sanctions against perpetrators. criminal act.*

**Keywords:** *Bullying; Children; Police.*

### **Abstrak:**

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan penegakkan hukum terhadap perundungan (*bullying*) terhadap anak di polrestabes Makassar. Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (*bullying*) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang tentang tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Sebagai saran diharapkan pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau *bullying* secara langsung maupun

*bullying* di media sosial yaitu *cyberbullying* pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci:** *Perundungan; Anak; Polisi.*

## PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>2</sup> Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya.

Perundukan adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok. Maraknya kasus perundungan telah menjadi sorotan dari bebragi kalangan, fenomena perundukan mendapatkan perhatian lebih karena maraknya dampak yang dihasilkan dan banyak merugikan berbagai pihak. Contoh perilaku perundukan antara lain yaitu mengejek, menyebarkan rumor, menghasut, mengucilkan menakut-nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, memalak atau menyerang secara fisik (mendorong, menampar dan memukul).<sup>3</sup> Beberapa kasus perundungan melalui daring atau media sosial juga terjadi perundungan online atau perisakan online ialah suatu perbuatan berupa penindasan

---

<sup>1</sup> Sutatiek Sri. (2013). *Tindak Pidama Anak*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 77.

<sup>2</sup> Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). Hlm. 82.

<sup>3</sup> Yurizal. (2018). *Tindak Pidana Cyber*. Media Nusa Kreatif. Bandung. Hlm.18.

terhadap seorang atau sekelompok individu terhadap seseorang yang menjadi target dan dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk menyudutkan atau memperlakukan orang tersebut dengan menggunakan bantuan media elektronik serta jejaring sosial atau media sosial.<sup>4</sup> Salah satu contohnya anak dari artis Indonesia Dedi Cobuzier, karena memiliki media sosial sendiri harus langsung berhadapan dengan para pembencinya ketika ditulis secara terang-terangan bahwa mukanya mirip hewan.<sup>5</sup>

Saat ini kasus perundungan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Perundungan dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Saat ini konteks pendidikan terutama di lingkungan sekolah sering diwarnai oleh kasus-kasus perundungan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh KPAI, bahwa jumlah laporan kasus perundungan yang diperoleh pada periode Januari sampai dengan April 2018 sebanyak 427 kasus perundungan yang terjadi pada anak usia sekolah dasar sampai siswa menengah. Sekitar 40% kasus terjadi di lingkungan sekolah, 30% terjadi di lingkungan keluarga dan 30% lainnya terjadi campuran keduanya (KPAI, 2018).<sup>6</sup> Penelitian terhadap 238 siswa kelas tujuh Taiwan bahwa sebagian responden telah menjadi korban bullying sejak pertama kali masuk sekolah menengah pertama.<sup>7</sup> Faktor yang menyebabkan anak melakukan perundungan yaitu faktor individu, faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Faktor individu adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban maupun pelaku perundungan. Faktor eksternal yaitu faktor di luar bawaan pelaku maupun korban yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah dan media. Pelaku perundungan dikarakteristikan tempramen, memiliki kekuatan secara fisik dengan penghargaan diri yang tinggi, tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah mereka lakukan dan kesulitan dalam meregulasi emosi.<sup>8</sup> Dengan itu, penulis mengambil judul ini untuk merumuskan masalah yaitu aspek apa

---

<sup>4</sup> Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156. Hlm. 144.

<sup>5</sup> Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak korban tindak pidana perundungan (cyberbullying) di media sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125-136. Hlm. 131.

<sup>6</sup> KPAI 2018

<sup>7</sup> Yadi, M. A. F., Suhendra, S., Yusuf, J. A., & Mahendra, D. (2023). BULLYING TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DITINJAU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 140-150. Hlm. 6.

<sup>8</sup> Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Lembaga Ladang Kata. Yogyakarta. Hlm. 55.

yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan bagaimana penegakan hukum terhadap perundungan (*bullying*) anak di polrestabas.

## **METODE**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh baik melalui penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan ke pihak yang terkait untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis maupun diperoleh dari penelitian bahan pustaka, yang digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang berlaku dan masih berlaku hingga saat ini.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan prundang-undangan, menggunakan atau meneliti, dokumen-dokem dan berkas-berkas yang berkaitan dengan perundungan terhadap anak. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui internet, majalah, surat kabar dan kamus hukum. Dalam melakukan pengumpulan sumber data bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan data secara kualitatif untuk menguraikan masalah dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan yang terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

<sup>10</sup> Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

---

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Terjadinya Perundungan Terhadap Anak

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia.<sup>11</sup> Tindakan tersebut bukan karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak untuk merendahkan korbannya.<sup>12</sup> Penyebab *bully* dapat datang dari aspek-aspek yang mendukung korban maupun pelaku. Jika melihat dari sisi korban, berikut adalah beberapa aspek yang mungkin menyebabkan anak menjadi korban:

*Pertama*, aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (*bullying*) a. Penampilan fisik Penyebab perundungan (*bullying*) pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lain pada umumnya, para *bully* dapat menjadikannya bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. b. Ras Perbedaan ras juga sering kali menyebabkan seorang anak terkena *bully*. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Beberapa survey dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa *bullying* akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. c. Orientasiseksual Orientasi seksual seseorang berbeda-beda dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasiseksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing dengan isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay dan transgender sering kali mendapatkan perilaku *bully*. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasiseksualnya. d. Terlihat lemah penyebab *bullying* lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa *bullying* melibatkan ketidak seimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang

---

<sup>11</sup> Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (*bullying*) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2). Hlm. 289.

<sup>12</sup> Fauziah, D. R. (2023). Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman. *Islamic Education*, 1(3), 642-654. Hlm. 645.

lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. e. Terlihat tidak mudah bergaul selain karena lemah dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban *bullying*. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat *bully* berpikir dapat mendominasi mereka. Sekelompok *bully* juga berpotensi melakukan *bully* pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari kelompok mereka. Meskipun karakteristik di atas dapat menjadi penyebab *bullying*, tapi tentu tidak semua anak dengan karakteristik tersebut menjadi korban *bully*. Kondisi tersebut hanyalah merupakan beberapa gambaran umum.

*Kedua*, penyebab *bullying* dari sisi Pelaku seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu *bully* tidak selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan juga karena terdapat faktor penyebab juga dapat berasal dari sisi pelaku. Berikut adalah beberapa penyebab *bully* dari sisi pelaku: a. Memiliki masalah pribadi, salah satu pemicu seseorang menjadi *bully* adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Sedangkan pada orang dewasa, masalah dengan pasangan juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya perasaan tidak berdaya *bullying* baik verbal ataupun fisik yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan individu tersebut memiliki kekuatan. Sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi. b. Pernah menjadi korban *bullying* beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contohnya seperti anak yang merasa di-*bully* oleh saudaranya di rumah, kemudian anak tersebut membalas dengan cara mem-*bully* temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Contoh lainnya adalah orang yang tertekan akibat *bullying* di kehidupan nyata dan menggunakan internet serta dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyerang orang lain. c. Rasa iri pada korban penyebab *bullying* selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bias muncul akibat korban memiliki ihal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seseorang juga mungkin melakukan *bully* untuk menutupi jati dirinya sendiri. Contohnya seperti anak pintar yang tidak ingin disebut 'kutu buku', sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar

sebagai kutu buku. d. Kurangnya pemahaman dan empati juga dapat menimbulkan perilaku *bullying*. Ketika seorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama dan orientasi seksual, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadi anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hal yang benar. e. Mencari perhatian terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikannya perhatian yang positif sebelum pelaku mencari perhatian dalam dengan cara yang negatif. f. Kesulitan mengendalikan emosi Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku. Ketika seseorang merasa marah dan frustrasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. g. Berasal dari keluarga yang disfungsi, tidak semua anak dari keluarga disfungsi akan menjadi pelaku *bullying*, namun hal ini kerap terjadi. Sebagian besar pelaku adalah anak yang merasa kurang kasih sayang dan keterbukaan dalam keluarganya. Mereka kemungkinan juga sering melihat orang tuanya bersikap agresif terhadap orang-orang di sekitarnya.

Merasa bahwa *bullying* menguntungkan pelaku *bully* akan tanpa sengaja bias terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatannya menguntungkan. Hal ini bisa terjadi pada anak yang mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa pada temannya. Contoh lain adalah ketika pelaku merasa popularitas dan perhatian dari setiap orang padanya naik berkat tindakannya tersebut. i. Kurangnya empati penyebab selanjutnya adalah karena kurangnya rasa empati. Ketika melihat korban, pelakunya tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban, sebagian mungkin justru merasa senang ketika melihat orang lain rasa kesakitan. Semakin mendapatkan reaksi yang diinginkan, semakin pelaku *bully* senang melakukan aksinya.

## **Penegakkan Hukum Terhadap Perundungan (*Bullying*) Anak di Polresta Makassar**

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, dan lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu anak memerlukan bimbingan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dan berkembangnya.<sup>13</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan UU Perlindungan Anak.<sup>14</sup>

Dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) maka proses penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Makassar berpedoman pada Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, proses penegakan hukum kasus perundungan (*bullying*) oleh anak di Polrestabes Makassar dapat melalui diversi maupun melalui Peradilan Pidana Anak. Melalui Diversi proses penegakan hukum anak wajib diupayakan diversi dimulai pada tingkat penyidikan sampai ke pemeriksaan di muka persidangan. Dalam melakukan upaya Diversi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan secara formal melalui pengadilan, terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan jalan *Restorative Justice*, mengingat kepentingan seorang anaklah yang menjadi tujuan utama.

---

<sup>13</sup> Santoso, T. S. E., Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1177-1185. Hlm. 1182.

<sup>14</sup> Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K. (2022). Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 291-302. Hlm. 294

---



Dalam hal anak melakukan tindak pidana *bullying* seperti penganiayaan atau pengeroyokan yang tidak menyebabkan korban meninggal dunia, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan atau tindak pidana lainnya yang termasuk kedalam perilaku *bullying* dengan ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara, maka dapat dilakukan upaya diversi di setiap tingkat pemeriksaan. Apabila Diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahap proses selanjutnya, untuk memperjelas a. Melalui Peradilan Pidana Anak, Proses Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan apabila upaya Diversi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan Diversi atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak tidak terlalu berbeda dengan mekanisme peradilan pada umumnya.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia atau tindakan perundungan (*bullying*) yang di ancam dengan pidana di atas di atas 7 (tujuh) tahun penjara dan anak sebagai pelaku telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun, maka proses penegakan hukumnya melali peradilan pidana anak dan tidak dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan perkara anak. Hal tersebut dikarenakan syarat untuk dilakukan upaya diversi tidak terpenuhi. Bentuk perundungan (*bullying*) dalam hal ini seperti *bullying* fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara itu tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman 12 (dua belas) tahun penjara yaitu tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal. Pasal 289 KUHP dengan ancaman 9 (sembilan) tahun penjara tentang memaksa orang melakukan/membiarkan perbuatan cabul. Pasal 368 KUHP diancam 9 (sembilan) tahun penjara tentang pemerasan. Dalam hal anak sebagai korban perundungan (*bullying*) fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pelaku dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun data dari Polrestabes Makassar terhadap pelaku perundungan terhadap anak dari tahun 2018-2021 adalah:<sup>15</sup>

Tabel 1.

No.	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	15	18	20	25	78

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus perundungan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat, baik perundungan secara langsung, tidak langsung seperti melalui media sosial. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara aktif seperti menampar, memukul, menendang, menyekap dan menganiaya sehingga dapat mengakibatkan luka-luka, cacat dan bahkan kematian terhadap korban. Selain itu, perundungan juga dapat dilakukan secara pasif seperti mengancam, menghardik, melecehkan, mengolok-olok, menakut-nakuti, menghina dan memanggil nama korban dengan sebutan lainnya sehingga mengakibatkan korban ketakutan, tertekan dan trauma.<sup>16</sup>

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu korban *bullying* adalah: Marwati pelajar, umur 13 Tahun Tingkat SMP mengatakan bahwa ia di *bully* karena status sosial, dimana ia berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga seragam dan peralatan sekolah yang ia gunakan kurang layak dan dibawah standar dari seragam dan peralatan sekolah yang teman-teman sebayanya miliki, sehinggame micuterjadinya *bullying* di sekolahnya, Marwati telah melaporkan hal tersebut kepada Guru/ Walikelas, namun adanya teguran dari Guru atau Wali kelas membuat teman-temannya tidak berhenti untuk melakukan perundungan terhadapnya, malah makin menjadi-jadi dan yang sangat di sayangkan Marwati mengalami sentuhan fisik, berupa kekerasan secara langsung dari teman-temannya di sekolah, seolah-olah tak ada lagi tempat Marwati berlindung, sehingga pada saat itu Marwati merasa hal tersebut sudah sangat berlebihan sehingga ia pulang ke rumah melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, dimana orang tua Marwati langsung ke sekolah untuk melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah hanya saja respon guru/ wali kelas seperti biasa, mereka katakana telah melakukan teguran

---

<sup>15</sup>Polrestabes Makassar, senin 03 Januari pukul;10;00 Wita

<sup>16</sup> Suseno, E. (2018). Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sol Justicia*, 1(1), 29-35. Hlm. 32.

terhadap anak-anak yang melakukan perundungan terhadap Marwati, melihat hal tersebut terpaksa orang tua Marwati membawa hal ini ke rana hukum, yaitu langsung bergegas melakukan laporan ke Porlestabes Makassar, agar kasus ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena serangan fisik dan mental sangat mempengaruhi masa depan Marwati. Adapun Hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh pelaku Perundungan adalah:

**Joseph** Pelaku Perundungan terhadap Marwati mengatakan dia dan hanya teman-temannya melakukan *bullying* terhadap Marwati hanya sekedar bercanda, karena status sosial dan barang-barang Marwati yang ia kenakan di sekolah sangat tidak layak mereka lihat hal tersebut untuk memberitahukan secara tidak langsung kepada Marwati untuk mengganti pakaian sekolah dan barang-barang sekolah yang lebih layak digunakan seperti teman-teman kelasnya pada umumnya, hanya saja perbuatan kami mungkin sangat keterlaluan sampai melibatkan sentuhan fisik kata Joseph. Dan tak habis pikir tindakan Joseph dan teman-temannya bisa sampai ke rana hukum yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Kejahatan tersebut sangat marak terjadi dalam lingkungan anak-anak dan yang sering kita jumpai saat ini adalah tindakan *bullying* atau bisa juga dengan intimidasi terhadap orang lain.<sup>17</sup>

Adapun Wawancara yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini Guru BK: Korban Perundungan dan Pelaku Perundungan di sekolah sudah mendapatkan teguran dan juga sanksi dari pihak sekolah hanya saja para pelaku perundungan tidak berhenti melakukan pembullying terhadap Marwati di sebabkan faktor ekonomi dimana seragam yang Marwati kenakan ke sekolah sangat kusam dan beda warnanya dengan teman-teman kelasnya, membuat hal tersebut sangat nampak itulah yang menjadi alasan teman-teman kelasnya melakukan perundungan, sampai terjadi sentuhan fisik. Sangat disayangkan oleh pihak sekolah hal ini sampai terjadi dan orang tua Marwati membawa hal ini ke rana hukum yang membuat citra sekolah bisa kelihatan buruk di luar sana dan menggiring opini masyarakat bahwa sekolah tidak dapat mendidik siswanya secara benar. Padahal pihak sekolah telah memberikan sanksi dan teguran serta pemahaman kepada siswa-siswa agar tidak melakukan hal tersebut baik kepada Marwati maupun siswa lain yang

---

<sup>17</sup> Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168. Hlm. 160.

ekonominya berada dibawah rata-rata. Pihak sekolah mengharapkan orang tua Marwati dapat memaafkan perlakuan siswa tersebut dan mengembalikan ke sekolah untuk dibina dan didik sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal yang serupa lagi.

Adapun Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Polrestabes Makassar adalah:

*Ibu Anita selaku kanit PPA<sup>18</sup> mengatakan bahwa kejadian ini harus ditindak lanjuti untuk memberi efek jera kepada pelaku yang melakukan perundungan, dimana tanpa disadari hal ini dapat merusak mental korban di masa depan akan timbul rasa trauma, rasa tidak percaya diri, akibat perundungan yang telah ia alami se masa remaja, "kami akan melakukan tindak lanjut kepada permasalahan ini" dimana seperti yang kita lihat korban sangat trauma, tidak ada anak yang ini terlahir miskin, selain memberikan edukasi terhadap korban dan pelaku kasus ini akan dialihkan kepada peradilan anak untuk diadili seadil-adilnya, dimana pelaku dan korban juga masih berada dalam kategori anak, jadi hal ini akan di alihkan ke rana anak sebagaimana mestinya, dimana orang tua anak selaku korban juga sepakat untuk kasus ini dilanjutkan, karena tahap mediasi antara keluarga korban dan pelaku sudah di akukan hanya saja gagal. Hal ini menjelaskan bahwa kasus perundungan yang dilakukan terhadap anak sangat membahayakan mental anak di masa depan, apalagi terjadi sentuhan fisik yang membuat korban dalam hal ini anak mengalami trauma yang sangat sulit untuk dilupakan oleh karena itu pihak Polrestabes Makassar melakukan berbagai macam upaya agar perundungan terhadap anak di kota Makassar dapat teratasi.*

*Peran serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah dan Penegak Hukum bila ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>19</sup> Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bisa memberantas bullying mulai dari lingkungan terdekat. Amat sangat disayangkan karena hari ini banyak sekali kasus bullying yang secara tidak langsung mencerminkan identitas suatu negara.<sup>20</sup>*

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor yang mempengaruhi tindakan perundungan (*bullying*) di kalangan anak disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor

---

<sup>18</sup> Polrestabes, senin, pukul 13:00 Wita

<sup>19</sup> Siahaya, S. K. V. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying Disekolah. *Lex Crimen*, 10(3). Hlm. 238.

<sup>20</sup> Ayunita, P. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1). Hlm. 6.

yang berasal dari dalam diri pelaku atau bisa disebut juga faktor psikologis, seperti tempramen, sebagai korban *bullying*, kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa empati kepada orang lain. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perundungan (*bullying*) meliputi faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor sekolah dan faktor media, kemudian media terbagi dua yaitu media masa dan media sosial. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Penegakan hukum terhadap anak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilakukan dengan diupayakannya diversi. Diversi dilakukan terhadap tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan. Diharapkan Pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau *bullying* secara langsung maupun *bullying* di media sosial yaitu *cyberbullying* pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan prundungan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak.

## REFERENSI

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ayunita, P. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Bullying Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1).
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.

- Erdatimulia, N., Lestari, R. S., & Fajarwati, N. K. (2022). Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 291-302.
- Fauziah, D. R. (2023). Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman. *Islamic Education*, 1(3), 642-654.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.
- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.
- Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak korban tindak pidana perundungan (cyberbullying) di media sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125-136.
- Santoso, T. S. E., Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1177-1185.
- Siahaya, S. K. V. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan atau Bullying Disekolah. *Lex Crimen*, 10(3).
- Suseno, E. (2018). Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sol Justicia*, 1(1), 29-35.
- Sutatiek Sri. (2013). *Tindak Pidana Anak*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yadi, M. A. F., Suhendra, S., Yusuf, J. A., & Mahendra, D. (2023). Bullying Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 140-150.
- Yurizal. (2018). *Tindak Pidana Cyber*. Media Nusa Kreatif. Bandung.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Lembaga Ladang Kata. Yogyakarta.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak